



**PUTUSAN**

Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Purworejo 31 Mei 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXX, yang beralamat kantor di, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1562/Adv/XII/2020/PA.Ckr tanggal 14 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Purworejo 14 Agustus 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 26 April 2015 M, yang bertepatan 7 Rojab 2015 H, yang tercatat/terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0133/35/IV/2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Purworejo pada tanggal 10 Januari 2016
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang).
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Januari tahun 2016, yang penyebabnya antara lain:
  - 1) Bahwa sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu.
- 3) Bahwa Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan Penggugat sendiri.
- 4) Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalnya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri.
- 5) Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentrasfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, antara Pihak Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. dan Penggugat sudah mencoba sangat bersabar tetapi Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak tenang dengan situasi dan kondisi yang seperti ini.
7. Bahwa sampai akhirnya terjadi puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018 yang akhirnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah ampai dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Tergugat tinggal dikontrakan dan Penggugat masih tinggal rumah kami yang terakhir.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat dan kehidupan berumah tangga yang seperti ini, selama ini Penggugat sudah banyak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, tetapi kesempatan yang Penggugat berikan tidaklah memperbaiki hubungan keluarga ini, tetapi malah semakin parah. Dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugatpun semakin buruk sehingga sekalipun terjadi komunikasi selalu dibuntuti dengan adu mulut, adu argument, dan perselisihan tanpa adanya solusi dan perdamaian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam:

*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.*

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 11 Januari 2021. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

## Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/35/IV/2015., atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2015. Bukti ini telah di-nazzegeben oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P);

## Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Tanjungpriuk, Kota Jakarta Utara, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak, Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu, Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalnya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri, Sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentrasfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2018, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016, mulai sering

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak, Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu, Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalinya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri, Sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentrasfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2018, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 30 Desember 2020, dan tanggal 11 Januari 2021, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/35/IV/2015., maka telah terbukti menurut hukum antara

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 26 April 2015, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Saksi 1**) sepupu Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak, Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu, Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalnya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri, Sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentransfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua tahun satu bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Saksi 2**) sepupu Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak, Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu, Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalnya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri, Sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentrasfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua tahun satu bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 April 2015;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Sejak awal Januari 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu, Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalnya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri, Sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentrasfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi;

- Sejak dua tahun satu bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Sekitar anak berumur 3 bulanan, Penggugat sangat kecewa dan lemas ketika melihat chat suami di Hp dengan wanita liat yang isinya hubungan seks dengan wanita lain. Pada waktu Penggugat Tanya Tergugat hanya diam dan mengubah pola kunci Hp agar tidak dibuka.pada waktu itu Penggugat mencoba kuat demi anak, Tergugat sebagai suami tidak perhatian dan tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, contohnya Penggugat pernah di sms dengan kata kata yang sangat kasar seperti taik, Penggugat ingin berontak pada waktu itu, Penggugat selama ini mencukupi kebutuhan hidup

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan anak Penggugat yang ada dikampung dengan penghasilan Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah secara rutin, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat selama ini, pernah Penggugat sekali ambil uang Rp.500.000,- dan itupun habis selama satu minggu, TERGUGAT bilang boros sekali, itupun baru minta sekali sekalnya, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat harus kuat demi anak dan mencukupi kebutuhan sendiri, Sekitar bulan Desember 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dikampung yaitu Purworejo, pada waktu itu Tergugat menyangkal domisili Penggugat bukan di purworejo dan Tergugat juga pernah mentrasfer Rp. 500.000 ribu pada waktu persidangan hanya untuk menunjukkan memberikan nafkah kepada Penggugat, atas saran pengacara dikampung akhirnya dicabut dan pindah di Pengadilan agama Cikarang. Tergugat setelah gugatan dicabutpun sampai sekarang tidak memberikan nafkah lagi, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mansur Ismail, S.Ag., M.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 9.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3495/Pdt.G/2020/PA.Ckr